



PENETAPAN
Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung Kelas I.B yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Nama : CHIRSTIAN BRANDO VALENTINO DUMAIS
Umur : 34 Tahun
Tempat/Tgl Lahir : Bitung, 13- 06 - 1988
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Kediaman di : Lingkungan IV RT. 003/RW 001, Kelurahan
Sagerat weru 2, Kecamatan Matuari,
Kotamadya Bitung

sebagaiPEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Permohonan dari Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi serta memperhatikan bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung Kelas I.B pada tanggal 30 Juni 2022 Nomor Register : 86 / Pdt.P/ 2022/ PN. Bit telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :
Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **Avril Tisya Veronica Dumais**
Umur : 16 tahun
Tempat/Tgl Lahir : **Bitung 12 April 2006**
Pendidikan : Pelajar
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kediaman di : Lingkungan I, RT. 003/RW 001
Kelurahan Sagerat Weru dua, Kecamatan Matuari, Kotamadya
Bitung,

Dengan calon suaminya,

Nama : Joantonio Josua Armedi
Umur : 17 tahun
Pendidikan : SMA
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar

Tempat Kediaman di : Kelurahan Sagerat Weru , RT. 036/.RW 003
Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan
Madirid, Kotamadya Bitung

Selanjutnya disebut calon suaminya,

1. Bahwa yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Sipil, Kecamatan Matuari, Kota Bitung dalam waktu sedekat mungkin.
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum perkawinan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun lalu sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;4.
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Catatan sipil kota bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki/Perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun dan Calon Istri baru berumur 16 Tahun ;

Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat ini kondisi dari calon istri dari anak pemohon sedang mengandung 6 bulan maka dalam kondisi ini untuk segera menikahkan Anak pemohon dan Calon istri anak pemohon sebagaimana menjadi tanggung jawab yang seharusnya di lakukan oleh anak pemohon dan Pemohon dikarenakan situasi yang tidak bisa dihindarkan.
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
7. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejak/belum pernah menikah, sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan negeri bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Joantonio Josua Armedi dengan seorang perempuan bernama Avril Tisya Veronica Dumais untuk dinikahkan di Kantor Catatan sipil Kota Bitung
 3. Memerintahkan kepada kantor pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota bitung agar, setelah salinan putusan berkekuatan hukum tetap agar dapat melaksanakan perkawinan antara Joantonio Josua Armedi dengan Avril Tisya Veronica Dumais dan untuk mencatat dalam daftar yang diperlukan untuk ini.
 4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa setelah surat pemohon dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa:

1. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7172-KW-08062018-0002, sesuai dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor:7172-LT-24072018-0013 atas nama Avril Tisya Veronica Dumais,sesuai dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Ijazah SMP Katolik Don Bosco Bitung atas nama Avril Tisya Veronica Dumais, sesuai dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 7172052205180002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung tanggal 3 Juli 2018, sesuai dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Surat Keterangan Nomor: XIII/PKM-SGRT/VI/2022,sesuai dengan aslinya,bermeterai, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor 15/SKBPM/1012/VI/2022 atas nama Avril Tisya Veronica Dumais yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sagerat Weru Dua tanggal 28 Juni 2022 sesuai dengan aslinya, bermeterai, diberi tanda P-6;
7. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Utara Kota Bitung Nomor 7102055007850003 sesuai dengan aslinya, bermeterai, diberi tanda P-7;
8. Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Utara Kota Bitung Nomor 71720051306880005, sesuai dengan aslinya, bermeterai, diberi tanda P-8;
9. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 7172021207081066, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung tanggal 3 Juli 2018, sesuai dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda P-9;
10. Kutipan Akta Kelahiran Nomor:190/Cs/Bitung/2005 atas nama **Joantonio Josua Armedi**,sesuai dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda P-10;
11. Foto kopi Ijazah SMP Begeri 2 Bitung atas nama **Joantonio Josua Armedi**, sesuai dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda P-11;

Menimbang bahwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah/janji dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Meili Putri Armedi, menerangkan sebagai berikut:

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan Keluarga dengan Pemohon yakni sebagai paman;
 - Bahwa keperluan Pemohon di persidangan ini adalah ingin menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama **Avril Tisya Veronica Dumais** dengan seorang pria bernama **Joantonio Josua Armedi**
 - Bahwa Anak Pemohon **Avril Tisya Veronica Dumais** masih berusia 16 (enam belas) tahun, lahir di Bitung tanggal 12 April 2006 ;
 - Bahwa Anak Pemohon tersebut sekarang sedang dalam keadaan mengandung (Hamil) usia 6 (enam) bulan;
 - Bahwa tidak ada paksaan untuk mereka menikah karena mereka mau sendiri;
 - Bahwa Pemohon ini ingin menikahkan anak Pemohon tersebut secepatnya agar memiliki status hukum pernikahan mereka;
 - Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan anak Pemohon , semua keluarga sudah setuju;
 - Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar;

2. Daniel Ussu, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan teman sekerja dengan Pemohon;
- Bahwa keperluan Pemohon di persidangan ini adalah ingin menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama **Avril Tisya Veronica Dumais** dengan seorang pria bernama **Joantonio Josua Armedi**
- Bahwa Anak Pemohon **Avril Tisya Veronica Dumais** masih berusia 16 (enam belas) tahun, lahir di Bitung tanggal 12 April 2006 ;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut sekarang sedang dalam keadaan mengandung (Hamil) usia 6 (enam) bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk mereka menikah karena mereka mau sendiri;
- Bahwa Pemohon ini ingin menikahkan anak Pemohon tersebut secepatnya agar memiliki status hukum pernikahan mereka;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan anak Pemohon , semua keluarga sudah setuju;

Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon tersebut ; Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa dipersidangan pasangan yang akan menikah memberi keterangan sebagai berikut:

1. **Avril Tisya Veronica Dumais**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya anak perempuan dari orang tua saya yang bernama **CHRISTIAN BRANDO VALENTINO DUMAIS** (ayah) dan **SHANTY YOLANDA IOTULONG** (ibu) ;
- Bahwa saya berusia 16 (enam belas) tahun yang lahir tanggal 12 April 2006, calon suami saya adalah **Joantonio Josua Armedi**;
- Bahwa saya dan **Joantonio Josua Armedi** ingin menikah karena Saya sedang dalam keadaan mengandung (Hamil) dan selama ini sudah hidup bersama, serta kami saling mencintai;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap kami untuk menikah ;
- Bahwa calon suami saya, **Joantonio Josua Armedi** belum memiliki pekerjaan ;
- Bahwa **Joantonio Josua Armedi** mau bertanggung jawab terhadap perbuatannya;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan kami;
- Bahwa kami mengerti bahwa menikah pada saat usia muda itu beresiko, seperti organ reproduksi yang masih belum siap dan ada dampak ekonomi juga, kemudian ada potensi perselisihan dalam rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga yang harus dihindari dan kami mengerti dan siap bertanggung jawab;

2. **Joantonio Josua Armedi** (Calon suami): menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa calon istri saya **Avril Tisya Veronica Dumais** dan saya Saling mencintai dan hendak melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Sharon Siboro saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa Saya dan **Avril Tisya Veronica Dumais** ingin menikah karena **Avril Tisya Veronica Dumais** sedang dalam keadaan mengandung (Hamil) 6 (enam) bulan
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap kami untuk menikah ;
- Bahwa saya sudah memiliki pekerjaan;

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mau bertanggung jawab dan memberi nafkah kepada istri **Avril Tisya Veronica Dumais** dan bertanggung jawab terhadap anak yang akan dilahirkan ;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan kami;
- Bahwa kami mengerti bahwa menikah pada saat usia muda itu beresiko, seperti organ reproduksi yang masih belum siap dan ada dampak ekonomi juga, kemudian ada potensi perselisihan dalam rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga yang harus dihindari dan kami mengerti dan siap bertanggung jawab;

Menimbang bahwa dipersidangan orang tua dari **Avril Tisya Veronica Dumais** yakni istri Pemohon bernama **Shanty Yolanda Lotulong** (ibu **Avril Tisya Veronica Dumais**) dan orang tua dari **Joantonio Josua Armedi** yakni **Ronald Armedi** dan **Dianty Y Kakunsi** telah memberikan keterangan yang pada intinya keluarga besar dari Pemohon sangat menyetujui pernikahan **Avril Tisya Veronica Dumais** dengan **Joantonio Josua Armedi**;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku orang tua menyetujui rencana pernikahan anaknya yang bernama **Avril Tisya Veronica Dumais** dengan **Joantonio Josua Armedi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-11 yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi serta keterangan dari Pemohon, istri Pemohon dan anak Pemohon selaku calon istri serta calon suami dan orangtua calon suami, saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar Pemohon dan Istrinya yang bernama **Shanty Yolanda Lotulong** merupakan orang tua kandung dari seorang anak perempuan yang bernama **Avril Tisya Veronica Dumais**, lahir tanggal 12 April 2006 ;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang bernama **Avril Tisya Veronica Dumais** yang saat ini masih berumur

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Bit



16 (enam belas) tahun dengan calon suaminya yang bernama **Joantonio Josua Armedi**;

- Bahwa benar anak Pemohon tersebut yakni **Avril Tisya Veronica Dumais** saat ini sedang dalam keadaan mengandung/hamil 6 (enam) bulan ;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap **Avril Tisya Veronica Dumais** dan **Joantonio Josua Armedi** untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa calon suaminya **Avril Tisya Veronica Dumais** yakni **Joantonio Josua Armedi** belum memiliki pekerjaan;
- Bahwa benar calon suaminya bernama **Joantonio Josua Armedi** akan bertanggung jawab dan memberi nafkah kepada calon istrinya yakni **Avril Tisya Veronica Dumais** dan anak yang akan dilahirkan nanti ;
- Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa anak perempuan Pemohon bernama **Avril Tisya Veronica Dumais** yang akan Pemohon nikahkan dengan lelaki bernama **Joantonio Josua Armedi** adalah masih berumur 16 (enam belas) tahun yang artinya belum berumur genap 19 (sembilan belas) tahun, yang bila dihubungkan dengan syarat-syarat perkawinan khususnya ketentuan pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat

Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

maka dengan demikian ada halangan bagi Pemohon untuk mengawinkan anak Pemohon tersebut karena belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena umur anak Pemohon bernama **Avril Tisya Veronica Dumais** sebagai calon istri yang akan menikah tersebut belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan memperhatikan keadaan obyektif sebagaimana fakta hukum di persidangan yakni:

- Bahwa benar anak kandung pemohon yang bernama **Avril Tisya Veronica Dumais** lahir di Bitung tanggal 12 April 2006 merupakan anak kandung Pemohon yang juga Pemohon sebagai orang tua ;
- Bahwa benar Pemohon rencananya akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya secepatnya ;
- Bahwa benar anak Pemohon **Avril Tisya Veronica Dumais**, umur 16 (enam belas) tahun yang akan menikah dengan calon suaminya bernama **Joantonio Josua Armedi** karena mereka sudah pacaran cukup lama dan anak Pemohon tersebut sudah dalam keadaan mengandung ;
- Bahwa benar tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap **Avril Tisya Veronica Dumais** dan **Joantonio Josua Armedi** untuk melakukan pernikahan ;
- Bahwa benar orangtua kedua belah pihak tidak keberatan untuk menikahkan kedua anak mereka tersebut;

maka menurut Hakim adalah beralasan hukum untuk memberikan dispensasi/ pengecualian kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Avril Tisya Veronica Dumais** dengan calon suaminya yang bernama **Joantonio Josua Armedi** sebagaimana petitum permohonan Pemohon pada point 2, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Hakim mengabulkan pokok permohonan Pemohon, sedangkan perkara permohonan adalah perkara volontaire, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang

Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya sebagaimana petitum permohonan Pemohon pada point 3 amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan R.B.G serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin / Dispensasi kepada Pemohon untuk melakukan tindakan Hukum menikahkan anak perempuan yang bernama **Avril Tisya Veronica Dumais**, umur 16 (enam belas) tahun, lahir di Bitung tanggal 12 April 2006 dengan seorang laki-laki bernama **Joantonio Josua Armedi**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 oleh NUR'AYIN,S.H., sebagai Hakim, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh NOVA HABIBIE,S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NOVA HABIBIE,S.H.,

NUR'AYIN, S.H.,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00 +
J u m l a h	Rp 150.000,00
	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 10 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)